

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang permasalahan

Hubungan internasional pada dasarnya adalah suatu proses pengembangan hubungan dengan negara lain yang diselenggarakan oleh dua negara atau lebih, antar Lembaga negara serta subyek hukum lainnya yang diakui oleh hukum internasional, yang tidak selalu berjalan dengan baik. Hubungan bisa saja terjadi konflik, salah satu penyebabnya adalah mengenai pembelaan terhadap negara lain yang tertindas oleh negara lain dan pembelaan terhadap negara sesama muslim, dan seringkali hal tersebut bisa terjadi ketidaksepakatan antar satu negara dengan negara lainnya mengenai permasalahan tersebut yang pada akhirnya terjadinya pemutusan diplomatik.

Hubungan diplomatik dalam hubungan antarnegara diprakarsai oleh hubungan internasional itu sendiri. Hubungan diplomatik antarnegara didasari dengan terjadi kesepakatan oleh kedua negara yang berdaulat. Oleh sebab itu, tidak akan ada hubungan diplomatik suatu negara dengan negara lain jika tidak adanya suatu perjanjian dan kesepakatan bersama antar negara untuk hubungan diplomatik di kedua negara.¹

Hukum diplomatik pada dasarnya adalah suatu ketentuan dari suatu hukum internasional yang ada dalam hal yang mengatur hubungan perwakilan suatu negara dengan negara lainnya yang didasari pemufakatan bersama-sama dan ketentuannya ada pada prinsip hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional

¹ Joseph Gabriel Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, LI, Hal 30.

yang dituangkan di dalam instrument hukum yang kemudian dirumuskan menjadi satu kesatuan melalui perkembangan pada masyarakat internasional.²

Setiap negara didunia memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, guna memenuhi kepentingan nasional tersebut, negara tidak mungkin mampu memenuhinya sendiri sehingga negara membutuhkan kerjasama dengan negara lainnya. Kepentingan nasional ini kemudian diformulasikan melalui politik luar negeri dan juga kebijakan luar negeri disinilah diplomasi memainkan perannya, yaitu sebagai media bagi negara untuk menjalin Kerjasama dengan negara lainnya. Selain untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, diplomasi juga diperlukan guna menjaga perdamaian dunia.

Pembukaan hubungan diplomatik merupakan suatu langkah awal yang dilakukan negara dalam hubungan diplomatik. Pembukaan hubungan diplomatik ini selain untuk menjalin hubungan persahabatan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dibidang ekonomi, politik, maupun kebudayaan iptek dan diharapkan dapat berjalan dengan intensif, berkesinambungan dan konkret. Pembukaan hubungan itu bisa saja atas dasar saling kesepakatan antar negara-negara yang akan menjalin hubungan diplomatik yang biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunikasi bersama, perjanjian persahabatan dan lain-lainnya.³

Sebagai tindak lanjut dari pembukaan hubungan diplomatik ini adalah dengan adanya pembukaan perwakilan diplomatik di masing-masing negara yang

² Christine St Kansil, Modul Hukum Internasional, Jakarta, Djambatan, 2002, Hal 9-70.

³ Buzan, Barry Dan Ole Weaver, "Region and Power, The Structure of International Security" 2003. Cambridge. United Kingdom.

melakukan hubungan diplomatik tersebut. Pada saat pembukaan perwakilan diplomatik ini, para perwakilan diplomatik membawa sebuah surat kepercayaan dari negara nya untuk negara penerima dan apabila negara penerima bersedia menerima surat kepercayaan tersebut maka perwakilan diplomatik dari negara pengirim dapat diterima dan menjalankan tugas-tugasnya.

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara lain adalah harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (*mutual conceat*) yang akan mengadakan pembukaan ataupun pertukaran perwakilan diplomatik. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Konvensi Wina 1961, yang menyatakan bahwa pembentukan hubungan-hubungan diplomatik antara negara-negara dilakukan dengan persetujuan bersama. Permufakatan bersama tersebut dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama-sama (*joint agreement*), komunikasi bersama (*joint communication*), atau pernyataan bersama (*joint declaration*) mengenai persetujuan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku dan prinsip timbal balik (*resiprositas*).

Tujuan utama diplomasi antaranegara menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961 adalah untuk menjaga keperluan negara asal dan warga negaranya di negara penempatan, pada ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Negara-negara pada dasarnya memerlukan peningkatan hubungan berdasarkan keadaan dan sarana yang memungkinkan negara-negara tetap dapat menjalankan hubungan satu sama lainnya. Keadaan tersebut merupakan keadaan yang menjamin hubungan yang aman dan tertib guna mewujudkan kepentingan-

kepentingan negara, seperti kepentingan politik. Dalam kerangka ini perwujudan kepentingan tersebut dilakukan melalui hubungan diplomatik.

Suatu negara tidak bisa sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Hubungan kedua negara atau hubungan atau hubungan bilateral adalah dua belah pihak atau antara dua pihak, perjanjian dengan negara sahabat. Dalam hukum diplomatik dikenal hak legasi yakni hak atau wewenang untuk membuka hubungan-hubungan diplomatik. Hak legasi meliputi (1) hak legasi aktif (*aktivum*) dan (2) hak legasi pasif (*pasivum*).

Hak legasi bukanlah hak sempurna. Tidak ada negara yang dapat dipaksa untuk mengadakan hubungan diplomatik. Hanya wewenang yang dilengkapi dengan persetujuan negara lain. Biasanya, suatu negara dianggap mau menerima wakil diplomatik meskipun tidak tetap, apabila negara tersebut hendak menjalin hubungan dengan negara lainnya. Hak legasi dimiliki oleh negara-negara yang berdaulat. Artinya, suatu negara bebas mengadakan hubungan dengan lain tanpa paksaan negara mana pun.⁴

Salah satu negara yang mengadakan hubungan kerjasama yaitu negara Turki dengan negara Israel khususnya dibidang militer dan pertahanan negara. Pada tahun 1949 Turki membangun hubungan dengan Israel dimana Turki menjadi negara Islam pertama yang mengakui negara Israel. Setelah terjalinnya hubungan tersebut, berkembangnya kerjasama antara kedua negara dimana Israel menjadi negara pemasok senjata untuk Turki. Tak hanya itu, kerjasama terus berkembang

⁴ Setya Widagdo Dan Hanif Nur Widhiyanti, Hukum Diplomatic Dan Konsuler, Malang, Jalan Puncak Yamin No.20, 2008, Hal 31-35.

hingga dibidang militer, strategi, dan diplomatik yang menjadi prioritas kedua negara yang berbagi pandangan terhadap ketidakstabilan kawasan timur Tengah.⁵

Menjalin hubungan yang baik, Turki dan Israel melakukan kerjasama yang khususnya di bidang militer. Dalam hubungannya, kedua negara telah membuat sebuah perjanjian yaitu *Military Training Cooperation Agreement* (MTCA) dimana Kerjasama ini dalam militer. Dalam Kerjasama ini ada beberapa hal yang dilakukan kedua negara yaitu dengan pertukaran perwira, kunjungan delegasi militer, pertukaran informasi, pelatihan militer tiga matra, serta pembebasan terorisme dan penjagaan perbatasan.⁶

Tidak lama dari perjanjian tersebut, Turki dan Israel kembali menjalin hubungan yang terus memiliki dampak yang saling menguntungkan di bidang industri militer yaitu *Defense Industry Cooperation Agreement* (DICA). Kedua negara sepakat dengan saling menukar teknologi militer dan persenjataan. Dalam kerjasama yang dijalin kedua negara, kerjasama tersebut dapat dibilang saling menguntungkan bagi kedua negara dimana Turki yang terus di pasok persenjataannya oleh israel dan terus mendapatkan teknologi di dalam bidang industri militer. disisi israel dapat mengakses wilayah ke pangkalan udara militer Turki dimana pangkalan Konya Air Base pangkalan terbesar di Eropa serta hal tersebut juga untuk melakukan latihan perang.

⁵ Cirik, H. K. 2003. 'The Turkey, Us, Israel Traingle: 1991-2001'. Ankara: Bilkent University. <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Usturkeyisrael-Trianglefinal>.

⁶ Eisenstadt, M. 1997.' Tuskish- Israeli Military Cooperation: An Assesment'. <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/turkish-israeli-military-cooperation-an-assessment>.

Tetapi situasi politik memaksa kedua negara tetap terus melakukan atau menjalin hubungan walaupun hubungan walaupun hubungan tersebut tidak seperti sebelum terjadinya insiden Mavi Marmara terjadi pada tahun 2010 dimana mavi Marmara adalah sebuah armada yang mengangkut bantuan bagi penduduk Gaza, Palestina. Di dalam kapal tersebut berisi berbagai aktivitas kemanusiaan dari berbagai dunia yang diserang oleh pasukan Israel sebelum sampai di Gaza yang menewaskan beberapa orang termasuk warga Turki. Insiden ini menjadi sorotan internasional karena menganggap israel melanggar hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ada beberapa alasan Turki melakukan politik luar negeri yang lebih mandiri diantara nya dimana perekonomian Turki sedang berkembang pesat dan terlebih Turki sudah melepaskan ketergantungan pada Amerika Serikat. Sejak Israel menyerang jalur Gaza, Turki mulai menjauh dari israel dan mencoba untuk menjadi kekuatan di regional yang lebih mandiri.⁷

Pada tahun 2016, kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Turki memperlihatkan upaya signifikan untuk mengakhiri ketegangan yang berlangsung sejak insiden kapal Mavi Marmara. Kapal tersebut, yang membawa aktivis dan bantuan untuk warga jalur Gaza, diserbu oleh pasukan khusus Israel yang menyebabkan kematian 10 aktivis Turki dan memicu renggangnya hubungan antara kedua negara.

Kesepakatan ini dianggap sebagai kemenangan diplomatik bagi Turki, meskipun Israel tidak mencabut blokade terhadap jalur Gaza. Turki menetapkan

⁷ Utami, Ni Luh Desriana 2012 'Dampak Peristiwa Mavi Marmara Terhadap Hubungan Diplomatik Turki-Israel'. [Http://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/13322](http://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/13322). Diakses pada tanggal 15 maret 2024.

tiga syarat untuk normalisasi hubungan, termasuk permintaan maaf resmi dari Israel atas insiden mavi Marmara, Israel juga membayar kompensasi kepada pihak korban dan Israel memberikan izin kepada Turki untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan produk non-militer ke jalur Gaza sehingga Turki dapat menjalankan proyek infrastruktur di wilayah Palestina, termasuk Pembangunan rumah sakit dan perumahan.⁸

Pada tahun 2018, hubungan antara Israel dan Turki memburuk sebagai respons terhadap insiden pembunuhan 60 warga sipil Palestina di Gaza oleh Israel. Kedua negara memanggil pulang duta besarnya sebagai tindakan protes, menunjukkan kecaman terhadap tindakan yang menyebabkan ketegangan tersebut.

Namun, pada bulan agustus 2022, para pejabat luar negeri dari kedua negara mengumumkan niat mereka untuk memulihkan hubungan diplomatik. Langkah ini melibatkan pengakuan Turki terhadap kedaulatan Israel dan pembukaan kembali kedutaan besar Turki di Tel Aviv. Seiring dengan itu, Israel juga bersedia untuk menunjuk kembali duta besar mereka untuk Turki. Pemulihan hubungan ini dianggap sebagai langkah positif dalam menciptakan situasi yang lebih stabil di kawasan tersebut. Proses pemulihan hubungan diplomatik biasanya melibatkan dialog, negosiasi, dan kompromi antara kedua belah pihak. Ini dapat membuka

⁸ Wikipedia, "Turki Dan Israel Sepakat Pulihkan Hubungan Bilateral," ANKARA, KOMPAS.com, 2016, <https://internasional.kompas.com/read/15021881/turki.dan.israel.sepakat.pulihkan.hubungan.bilateral>. Diakses pada tanggal 17 maret 2024.

pintu bagi kerja sama lebih lanjut dan meningkatkan stabilitas di kawasan tersebut.⁹

Tetapi pada bulan November 2023, Turki mengumumkan keputusannya untuk memanggil pulang duta besarnya untuk Israel dan memutuskan darah di Gaza. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap serangan terus-menerus oleh Israel terhadap warga sipil di Gaza sejak dimulainya pada bulan Oktober 2023.

Konsultasi dilakukan karena Turki sangat prihatin dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza akibat serangan yang terus menerus oleh Israel terhadap warga sipil, serta penolakan Israel dalam menerima usulan untuk menghentikan pertempuran. Keputusan Turki ini menunjukkan solidaritasnya dengan Palestina dan menegaskan penolakannya terhadap tindakan kekerasan yang merugikan warga sipil di wilayah tersebut.¹⁰

Dalam hubungan-hubungan internasional, negara negara yang memiliki hubungan diplomatik dan konsuler semulanya berjalan dengan baik, ternyata hubungan baik itu tidak selamanya berjalan dengan baik. Hubungan diplomatik dan/atau konsuler juga kadang kadang bisa saja putus.

Berbagai penyebab dapat dikemukakannya mengapa hubungan diplomatik dan konsuler antara dua negara bisa saja putus, pemutusan hubungan diplomatik antara dua negara bisa disebabkan oleh berbagai alasan yang mendasari keputusan

⁹ Liberty Jemadu, "Israel Dan Turki Sepakat Pulihkan Hubungan Diplomatik," Suara.com, 2022, <https://www.suara.com/news/2022/08/17/230102/israel-dan-turki-sepakat-pulihkan-hubungan-diplomatik>. Diakses pada tanggal 17 maret 2024.

¹⁰ Emrah Gurel, "Turki Panggil Pulang Dubes Untuk Israel, Putuskan Hubungan Dengan Netanyahu," VOA, 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/turki-tarik-dubes-israel-putuskan-hubungan-dengan-netanyahu/7342175.html>. Diakses pada tanggal 17 maret 2024.

tersebut. Beberapa alasan yang sering menjadi faktor dalam pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara meliputi: Pelanggaran HAM, konflik bersenjata, pelanggaran perjanjian internasional, ketidakpatuhan terhadap resolusi internasional, serangan terhadap perwakilan diplomatik atau kedutaan, dan krisis ekonomi atau sosial.

Sejumlah negara memilih untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel karena terjadi ketidakcocokan dalam berpendapat antara kedua negara atau sudah terjadi ketegangan yang memuncak sampai terjadinya pemutusan hubungan diplomatik kedua negara. Antara lain Turki, Bolivia, Yordania dan masih banyak lainnya negara telah menarik duta besarnya mereka sejak Israel melancarkan perang melawan kelompok militan Hamas di Gaza. Konflik yang terus terjadi antara Palestina dan Israel telah memicu berbagai respons dari berbagai negara untuk menarik duta besarnya dari Israel.

Agresi Israel terhadap Jalur Gaza sering kali memicu reaksi terhadap banyak negara termasuk di Indonesia, baik dari pemerintah maupun masyarakat umum. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sejarah dukungan terhadap Palestina, Indonesia seringkali mengecam tindakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional.

Hubungan yang cukup baik antara Indonesia dengan Palestina mendorong Indonesia untuk melakukan langkah inisiatif guna berperan dalam membantu penanganan korban agresi dan proses pencapaian perdamaian antara Palestina dengan Israel. Reaksi dari pemerintah Indonesia biasanya termasuk pernyataan

keras dan pengutukan terhadap agresi israel, serta pernyataan untuk mengakhiri kekerasan dan menemukan solusi damai untuk konflik tersebut. Selain itu, Indonesia juga seringkali mendukung Palestina secara diplomasi di organisasi internasional PBB dan kemanusiaan.¹¹

Di tingkat masyarakat Indonesia, reaksi terhadap agresi israel juga sangat kuat. Demonstrasi dan protes sering diadakan di berbagai kota di Indonesia untuk mengecam tindakan Israel dan menuntut dukungan bagi Palestina. Selain itu, banyak warga Indonesia juga menggunakan media sosial dan platform online lainnya untuk menyuarakan solidaritas dengan rakyat palestina dan menyerukan tindakan internasional untuk konflik tersebut. Hal ini juga mencerminkan pentingnya peran individu dalam diplomasi rakyat, dimana masyarakat sipil menggunakan kekuatan kolektif mereka untuk mendorong tindakan internasional dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.

Pada umumnya, tugas dari pejabat diplomatik akan berakhir karena telah habis masa jabatan diplomatiknya yang telah diberikan kepadanya. Tugas tersebut dapat berakhir karena dia ditarik Kembali oleh kepala negaranya. Tugas itu dapat pula berakhir karena para diplomat tersebut yang bersangkutan tidak dapat diterima dinegara penerima (persona non-grata).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 konvensi wina 1961 secara bebas pasal tersebut diartikan bahwa:

“Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa menerangkan keputusannya, memberitahu negara pengirim bahwa kepala misinya atau seseorang anggota staff

¹¹Retno Marsudi, “Ini Upaya-Upaya Yang Dilakukan Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina,” Berita Satu, 2023, <https://www.beritasatu.com/internasional/1071731/ini-upayaupaya-yang-dilakukan-indonesia-dalam-konflik-israelpalestina>. Diakses Pada Tanggal 25 maret 2024.

diplomatiknya adalah persona non grata atau bahwa anggota lainnya dari staff misi tidak dapat diterima”.

Dalam situasi negara tersebut terjadi peperangan, tugas seorang diplomatik juga akan terganggu dan dia biasanya dipanggil pulang oleh negara.¹² Dalam beberapa kasus, penarikan kepala pejabat diplomatik ataupun perwakilan dapat dilakukan oleh negara pengirim walaupun masa jabatan perwakilan diplomatik tersebut masih belum berakhir, seperti dalam kasus penarikan duta besar Turki untuk Israel.

Pemutusan hubungan resmi dari satu negara ke negara lain adalah tindakan sepihak yang menjadi dasar hak kedaulatan sebagai sebuah negara. sesuai dengan keputusan negara, negara pada saat pemutusan hubungan diplomatik harus segera menyudahi hubungan perwakilan diplomatik, dan termasuk juga harus menarik kembali diplomat ke negara asalnya. Perbuatan ini tentunya akan membuat negara yang berkomitmen melakukan hal yang sama berdasarkan prinsip resiprositas.

Pengaturan mengenai akhir tugas pejabat diplomatik yang diatur dalam Pasal 43 konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang berbunyi: fungsi agen diplomatik berakhir, antara lain:

- a) Pada pemberitahuan oleh negara pengirim bahwa fungsi agen diplomatik telah berakhir.
- b) Pada pemberitahuan oleh negara penerima ke negara pengirim yang, sesuai dengan pasal 9, menolak untuk mengakui agen diplomatik sebagai anggota misi.

Pasal disini, menyebutkan bahwa penarikan itu dapat terjadi dikarenakan ketika tugas dari pejabat diplomatik telah berakhir atau negara pengirim

¹² Syahmin,Ak. Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis, Rajawali Pers, Jakarta:2008, Hlm.85.

menyatakan *pesona non grata* kepada negara penerima dan menolak untuk mengakui pejabat tersebut untuk sebagai anggota perwakilannya. Walaupun begitu, kasus Tindakan sepihak penarikan duta besar dan konsuler Turki untuk Israel dapat dikatakan dalam hal ini negara Israel tidak memiliki hak kemanusiaan terhadap warga Palestina, dan penyerangan terhadap warga Gaza melanggar hukum internasional.

Untuk menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut maka penulisan akan melakukan pembahasan mengenai akibat hukum tindakan penarikan sepihak perwakilan diplomatik. Berdasarkan alasan-alasan tersebut penulisan mengambil judul skripsi:

“Akibat Hukum Penarikan Sepihak Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Dan Relevansinya Dengan Indonesia (Studi Kasus Antara Kasus Duta Besar Turki Untuk Israel)”

1.2 Rumusan Permasalahan

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pemutusan hubungan diplomatik Turki dan Israel terhadap perlindungan warga negara kedua negara tersebut ?
2. Bagaimana dampak pemutusan hubungan diplomatik antara Turki dan Israel terhadap Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yakni tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum skripsi ini adalah sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk

meraih gelar sarjana di tingkat perguruan tinggi, yaitu S1 di bidang hukum, pada program kekhususan hukum tentang hukum internasional di fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Adapun tujuan khusus lainnya dalam penulisan skripsi ini adalah agar para pembaca dapat:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan mengenai Tindakan penarikan sepihak perwakilan diplomatik dalam hukum internasional, khususnya konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan sumber hukum internasional lainnya.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik penarikan perwakilan diplomatik dengan kaidah hukum internasional, terkhusus dalam kaidah hukum diplomatik.

1.4 Kegunaan penelitian

Penulisan berharap dari diberlakukan penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memberikan pengetahuan sebagai syarat menempuh ujian akhir dalam memperoleh gelar sarjana hukum
 - b. Menjadi pendorong para mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - c. Diharapkan menjadi penerapan ilmu hukum diplomatik di mata pelajaran di perkuliahan secara teoritis dengan realitas yang ada di lapangan.
2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan dengan penulisan skripsi ini dapat menciptakan implementasi yang baik lagi terkait dalam menjalankan hubungan diplomatik dan tidak negara lain yang dirugikan dan memberikan efek jera kepada negara yang melakukan penyerangan kepada negara Palestina.
- b. Diharapkan menjadi manfaat bagi pengembangan mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler di bangku perkuliahan dan konsentrasi terhadap hukum internasional.
- c. Diharapkan menjadi bahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi bagi para pembaca.

1.5 Keaslian

Penelitian ini berjudul “AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENARIKAN SEPIHAK PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN RELEVANSINYA DENGAN INDONESIA (STUDI KASUS ANTARA KASUS DUTA BESAR TURKI UNTUK ISRAEL)” belum pernah dilakukan oleh penelitian lain. Sebagai pandangan terkait penelitian ini, akan dijelaskan beberapa hasil penelitian sebelumnya oleh beberapa penelitian yaitu diantaranya:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Aspek hukum pemutusan hubungan diplomatik Bahrain dengan Qatar	Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pemutusan hubungan tersebut?	Beberapa negara jazirah arab melakukan pemutusan hubungan diplomatik salah satunya Bahrain	Perbedaannya disini, dalam penelitian ini tentang pemutusan hubungan Bahrain dengan Qatar, karena Qatar disini mendukung para

	berdasarkan Konvensi Wina 1961		dengan Qatar. Di duga pemerintah Qatar dicurigai mendukung fraksi teroris ikhwanul muslim yang dimana kelompok tersebut diduga teroris. Peristiwa tersebut melanggar dan menyimpang dari kesepakatan oleh negara-negara GCC (gulf cooperation council)	fraksi teroris dan disini sudah melanggar kesepakatan. Dan berdampak kepada negara Bahrain dalam keamanan nasional serta kestabilan Kawasan.
2.	Pemutusan hubungan diplomatik Malaysia dengan Korea Utara dalam hukum internasional	1. Penyebab suatu negara bisa terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Korea Utara 2. Bagaimana peristiwa hukum. Hukum internasional terhadap ekstradisi warga korea utara oleh Malaysia 3. Bagaimana dampak sosial pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Korea Utara	Isu hukumnya disini untuk mencari penyebab pemutusan hubungan diplomatik Malaysia dengan Korea Utara akibat kematian kim jong nam dan ekstradisi warga Korea Utara serta dampak pemutusan hubungan diplomatik Malaysia dengan Korea Utara	Dalam penelitian ini tentang penyebab pemutusan hubungan diplomatik Malaysia dengan korea utara dalam hukum internasional, dan akibatnya karena terbunuhnya kim jong nam dan ekstradisi warga Korea Utara.
3.	Implikasi pemutusan hubungan diplomatik Saudi arabia	1. Bagaimana perlindungan terhadap warga iran dan arab Saudi di	Isu hukum disini salah satunya ialah pada tahun 2016 terjadi penyerangan Gedung perwakilan	TA disini membahas bagaimana perlindungan warga Iran yang ada Arab Saudi dan dimasing

	dengan iran pasca eksekusi hukuman mati sheikh nimr al-nimr	masing-masing negara setelah keputusan hubungan diplomatik pasca hukuman mati sheikh nimr al-nimr 2. Bagaimana pertanggung jawaban negara penerima terhadap kerusakan yang terjadi di Gedung kedutaan arab Saudi Arabia di Iran?	diplomati Arab Saudi di iran setelah setelah eksekusi mati sheikh nimr al-nimr dan penyerangan terhadap arab Saudi yang dilakukan oleh warga Iran yang bertentangan dengan hukum internasional khususnya hukum diplomatik	masing negara setelah keputusan hubungan diplomatik setelah meninggalnya ulama' iran sheikh nimr al-nimr dan apa pertanggung jawaban pemerintah Iran terhadap kerusakan yang terjadi di Gedung kedutaan Arab Saudi di Iran
4.	Berakhirnya perjanjian internasional ditinjau dari konvensi wina 1969 tentang perjanjian internasional	1. Bagaimana pengaturan tentang berakhirnya perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969? 2. Bagaimana dampak hukum dari berakhirnya perjanjian internasional menurut hukum internasional	Isu hukum disini, Konvensi Wina 1969 membedakan pengakhira perjanjian yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran yang dilakukan sepihak, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian itu atau melalui prosedur Konvensi Wina 1969 tentang invalidity, termination, withdrawal from or suspension of the operation of treaty.	TA disini bertujuan untuk mengetahui tahap-tahapan pembatalan perjanjian internasional dari Konvensi Wina tahun 1969 dan akibat hukum seperti apa yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perjanjian internasional sesuai dengan hukum internasional

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu cara pengumpulan data yang sumber utamanya berupa peraturan perundang-undangan dan buku bacaan.¹³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicarikan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penelitian untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari ratio legis nya.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi,¹⁴ yang menjadi kajian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017. Hal 158.

pokok didalam pendekatan kasus ini adalah kasus yang sedang terjadi di jalur Gaza dan penarikan perwakilan diplomatik secara sepihak antara negara Turki dengan negara Israel.

1.6.3 Teknik Pengumpulan

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berhubungan dengan penulisan ini.

- Kovensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- Konvensi wina 1963 tentang konsuler
- Resolusi-resolusi PBB

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku teks, penelusuran internet, artikel ilmiah, makalah, skripsi, dan bahan-bahan semacamnya.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, majalah, media online dan bahan lain yang dapat menunjang penelitian.

1.6.4 Metode Analisis

Pada metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan objek permasalahan yang berupa fakta-fakta dalam lingkup Hukum Internasional dan Hukum Diplomatik Konsuler. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita

tentang fenomena, aktifitas-aktifitas, dan proses-proses social. Penelitian ini berfokus pada makna dan pemahaman daripada kuantifikasi.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, keaslian penelitian, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas menyajikan teori-teori maupun kaidah-kaidah yang bersumber dari Konvensi Wina 1961 maupun literatur-literatur yang akan dipakai untuk mendukung analisis akibat hukum penarikan sepihak perwakilan diplomatik.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai pengaturan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan Resolusi-resolusi PBB, akibat hukum yang ditimbulkan dari pemutusan hubungan diplomatik dan perlindungan warga negaranya atas pemutusan hubungan diplomatik antara negara Turki dengan negara Israel. Dan penulis akan membahas mengenai penyelesaian konflik dalam peraturan Konvensi Wina 1961 dan Resolusi-resolusi PBB terkait.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, berisi penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya, diikuti saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.